



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA PEMBUKAAN
RAPAT PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN
REKOMENDASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH
TANGGAL 6 S.D 8 DESEMBER 2018
DI THE GREEN PEAK HOTEL & CONVENTION
PUNCAK, JAWA BARAT**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yth. 1. Anggota tim penegasan batas daerah pusat
2. Pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
3. Hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan rahmat dan kemampuan untuk hadir pada rapat pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi penyelesaian perselisihan batas daerah. Perlu diketahui bersama, bahwa penyelesaian batas di provinsi Papua dan Papua Barat yang masih sangat sedikit, perlu kerja keras dari tim PBD baik tim PBD pusat, tim PBD provinsi, dan tim PBD kabupaten/kota perlu bersinergi agar dapat lebih cepat menegaskan batas daerah sebagai bahan evaluasi segmen batas untuk pulau Papua sebanyak 85 (delapan puluh lima) segmen baru dapat diselesaikan sebanyak 5 (lima) segmen dan yang masih dalam proses permendagri sebanyak 7 (tujuh) segmen. Kita sadar bahwa untuk menyelesaikan batas daerah di pulau Papua merupakan kegiatan/pekerjaan yang tidak ringan. Hal ini karena faktor geografis dan keterbatasan aksesibilitas. Kegiatan ini memerlukan sumber daya yang tinggi untuk menjangkau pada wilayah perbatasan.

Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 (lima) segmen batas kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yaitu:

1. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Puncak dengan kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua;
2. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Asmat dengan kabupaten Yahukimo provinsi Papua;
3. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Yalimo dengan kabupaten Jayawijaya provinsi Papua;

4. Pembahasan segmen batas antara kabupaten manokwari selatan dengan kabupaten teluk wondama provinsi papua barat;
5. Pembahasan segmen batas antara kabupaten teluk wondama dengan kabupaten kaimana provinsi papua barat.

Hadirin yang kami hormati,

Penegasan batas daerah, merupakan hal utama, yang harus segera dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Penegasan batas daerah, merupakan perintah pertama saat suatu daerah dibentuk melalui undang-undang. Disamping itu, setiap undang-undang pembentukan daerah juga menekankan bahwa penegasan batas secara pasti di lapangan dilaksanakan paling lama 5 tahun setelah daerah terbentuk. Perintah ini juga tertuang didalam pasal 35 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

Dalam rangka percepatan penyelesaian segmen batas daerah, berdasarkan perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (ksp) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, target penyelesaian batas antar daerah untuk tahun 2018 meliputi provinsi maluku, provinsi maluku utara, provinsi papua, dan provinsi papua barat. Pada subdit batas antar daerah wilayah iii dengan total segmen batas sebanyak 201, terdiri dari 15 segmen batas antar provinsi dan 186 segmen batas antar kabupaten/kota. Sampai bulan oktober 2018, sebanyak 13 segmen telah terbit permendagri dan 14 segmen masih dalam proses penerbitan permendagri. Diharapkan untuk tahun 2019 penyelesaian batas antar daerah khususnya batas antar daerah wilayah iii dapat terfasilitasi seluruhnya.

Hadirin yang kami hormati,

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 401 mengamanatkan bahwa penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan menteri. Penegasan batas daerah, merupakan hal utama, yang harus segera dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Penegasan batas daerah, merupakan perintah pertama saat suatu daerah dibentuk melalui undang-undang. Batas merupakan salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar keberadaan suatu daerah, membatasi wilayah kewenangan suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Menegaskan batas suatu daerah otonom, saat ini menuntut semangat dari pemerintah daerah sebagai kegiatan dalam rangka untuk menata wilayah administrasi. Perselisihan daerah, umumnya terjadi akibat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tanpa diiringi penataan batas wilayah. Beberapa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan batas mengakibatkan terjadi tumpang tindih perizinan, duplikasi administrasi kependudukan, dapil ganda, perebutan potensi sumber daya alam, dan sebagainya.

Berdasarkan permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, penegasan batas daerah tidak mengurangi hak-hak keperdataan maupun hak-hak ulayat masyarakat. Penegasan batas daerah berfungsi untuk menata wilayah kewenangan administratif pemerintah daerah, agar setiap daerah otonom memiliki kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah yang dimandatkan menjadi tanggungjawabnya.

Kerjasama antar daerah mutlak diperlukan dalam menegaskan batas daerah untuk mencapai

kesepakatan serta menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Ketidaksepakatan dalam menentukan batas daerah secara pasti di lapangan akan menimbulkan sengketa batas. Penyelesaian sengketa dan penegasan batas daerah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa harus didorong oleh keinginan untuk menata wilayah kerja di setiap strata pemerintahan secara terpadu, saling mendukung, dan berjalan simetris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian antara aspek teknis dan non teknis dapat saling mendukung guna memberikan kepastian dan kejelasan batas daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi keberadaan suatu daerah adalah jelasnya batas suatu daerah. Dengan jelasnya batas daerah tersebut, maka jelas pula kewenangan administrasi dalam melaksanakan pembangunan dan membina kehidupan kemasyarakatan di daerah yang berbatasan, serta memiliki kepastian baik secara yuridis maupun teknis di lapangan.

Menegaskan batas daerah perlu langkah tindak dan upaya penanganan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Prinsip dalam penyelesaian batas daerah adalah kerjasama dan koordinasi antar daerah yang berbatasan, memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis, serta berpedoman pada peraturan perundangan.
2. Membedakan mana masalah batas dan mana permasalahan di wilayah perbatasan, karena tidak sedikit permasalahan di perbatasan daerah dikaitkan menjadi masalah batas.
3. Perlu kesadaran dari para pemerintah daerah bahwa menegaskan batas daerah selalu berdasar kepada alokasi yang merupakan cakupan wilayah daerah yang tertuang dalam setiap undang-undang pembentukan daerah tersebut. Luasan wilayah tidak dapat dijadikan pedoman/dasar dalam menentukan batas daerah. Ketentuan luasan wilayah dalam undang-undang pembentukan daerah bersifat penjelasan dari perkiraan luas alokasi cakupan wilayah yang tertuang dalam pasal-pasal di batang tubuh.
4. Perlu kesadaran dari pemerintah daerah bahwa menegaskan batas secara pasti di lapangan berarti memberikan kepastian hukum wilayah administratif kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
5. Mendorong peran gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota, sedangkan perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, menteri dalam negeri memfasilitasi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Terhadap daerah yang telah menyelesaikan batas, maka dengan adanya kejelasan dan kepastian batas daerah pada saat ini memiliki arti penting dan strategis. Kepastian batas daerah memberikan otoritas dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan dan pelayanan masyarakat serta pengembangan suatu wilayah.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini dapat terbangun suatu pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi serta senantiasa mengedepankan hakekat persatuan dan saling pengertian diantara kita semua. Dengan harapan kita dapat menuntaskan penegasan batas daerah pada daerah-daerah yang telah saya sebutkan diatas.

Akhirnya dengan mengucapkan "bismillahirroh manirrohim" kegiatan rapat pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi penyelesaian perselisihan batas daerah secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

**Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
TTD**

Eko Subowo